BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan skripsi di atas maka dapat diambil kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Dalam praktek sewa menyewa motel di Desa Padusan Kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto menjelaskan bahwa adanya salah satu pihak yang dirugikan yaitu pengunjung, karena apabila pengunjung tersebut melebihi waktu yang sudah ditentukan seperti seharusnya mereka keuar pukul 1.30 aka tetapi mereka kuluar pukuk 2.45 maka pengunjung tersebut harus membayar penuh selama 1 hari, dan itu sangat merugikan.
2. Ditinjau dari *Sadd Adh-Dhari'ah* terhadap sewa menyewa motel di Desa Padusan Kecamatan pacet Kabupaten Bojonegoro yaitu dari segi umur yang mereka belum belum baligh dan itu belum sesuia dengan aturan yang sudah di tentukan dalam syarat *ijarah,* selain dalam transaksi sewa menyewa motel di desa padusan itu kebanyakan pengunjung yang menyewa motel tersebut menggunakan motel tersebut sebagai sarana untuk melakukan hubungan seksual padahal mereka belum menikah, padahal tujuan motel ini didirikan untuk memfasilitasi pera pengunjung yang sedang berwisata di desa padusan Kecamatan Pacet sebagai tempat peristirahatan mereka apabila mereka lelah, aka tetapi dengan seketika berubah tujuannya sebagai tempat yag dijadikan untuk maksiat dan banyak terjadinya kemudhorotan atas berdirinya motel tersebut maka jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinjau dari *Sadd Adh-Dhari'ah* berdirinya motel tersebut kurang begitu baik.

3. Ditinjau dari Peraturaran Pemerintah dan Menteri

pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin umtuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi penyewa, mulai dari penggerebekan yg dilakukan Pol PP dan Dinas sosial yang terkait. Akan tetapi pemerintah tidak bisa menyalahkan atau memberi sanksi kepada pemilik motel. Karena pemilik motel sudah memiliki ijin dan syarat yang tertera di peraturan pemerintah dan pemilik motel hanya menyediakan atau memfasilitasi tempat untuk disewakan seperti yg dijelaskan diatas tentang peraturan pemerintah. Namun yang menyewa menyalahgunakan penyewaan motel tersebut yaitu dibuat kesempatan dalam kesempitan.

Dalam praktek sewa-menyewa ini harus memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam sewa-menyewa. Tetapi dalam sewa-menyewa motel di Kecamatan Pacet Mojokerto antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan telah berijab Kabul serah terima tetapi ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan karena pihak yang memiliki motel merasa rugi karena tempatnya sering digunakan untuk untuk berbuat hal-hal yang tidak wajar dan menimbulkan banyak dampak negatifnya. Dan kemudian ditarik kesimpulan dengan teori *Sadd Adh-Dhari'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis *Sadd Adh-Dhari'ah* yang menimbulkan dampak diantaranya yaitu Memanfaatkan menyewa motel sambil minum-minuman keras dan berbuat mesum. Maka bagi pemilik motel merasa tidak nyaman karena tempatnya dibuat untuk hal-hal yang merugikan pemilik motel.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut maka penyusun ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Hendaknya lebih teliti memilih pengunjung yang akan menginap di motelnya, untuk menghindari kemaksiatan.
2. Sebelum menginap hendaknya pegawai meotel terlebih dahulu meminta identitas diri (KTP) tidak hanya salah satu, tapi tiap orang harus menyetorkan identitas diri (KTP), agar pemilik motel mengerti apakah mereka benar-benar sudah menikah atau bukan.
3. Bagi masyarakat yang menyewa motel hendaknya kalau sudah dinyatakan ijab Kabul atau serah terima tidak ada yang perlu diributkan dan tidak saling menyalahkan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat terutama didaerah asal terdahulu, karena terkadang masih saja dipraktikan dalam masyarakat. Hal seperti ini bisa dikatakan sebagai bentuk dakwah guna memperkenalkan hukum islam dan memperdalam ilmu tentangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id